

BAB VI

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Tidak adanya ASN yang terbukti ikut serta dan terlibat dalam kegiatan politik pada tahap kampanye di Pilkada Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2017. Dalam pelaksanaan terkait netralitas ASN pada tahap kampanye Pilkada di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2017 menyatakan bahwa ASN Kabupaten Kulon Progo bersikap netral dan tidak ada yang melakukan pelanggaran. Netralitas ASN Kabupaten Kulon Progo dianggap masih tergolong kategori aman oleh Panwaslu meskipun ada beberapa dugaan pelanggaran netralitas ASN tetapi setelah dikaji bersama oleh pihak Panwaslu hal itu tidak terbukti pelanggaran netralitas ASN. Panwaslu mendapatkan laporan dan temuan berupa dugaan pelanggaran netralitas ASN, ada 2 temuan dari pihak Panwaslu dan ada 2 laporan yang didapatkan.
2. Tidak adanya ASN yang memihak salah satu pasangan calon Pilkada dalam proses penyelenggaraan Pilkada pada tahap kampanye di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2017. Pihak BKPP menyatakan para ASN di Kabupaten Kulon Progo sudah memahami dan sudah menjalankan aturan dengan benar. Dengan kesadaran ASN Kabupaten Kulon Progo tersebut memang sangat membantu untuk realisasi Undang-undang terkait netralitas tersebut. Terkait Pilkada di Kabupaten Kulon Progo tahun 2017 kemarin sudah adanya kepatuhan dari ASN yaitu mereka patuh mengikuti aturan yang berlaku bahwa ASN tidak diperbolehkan berpolitik praktis. Hal ini

dibuktikan dengan tidak adanya laporan dari pihak Panwaslu terkait pelanggaran netralitas ASN dan dengan itu pihak BKPP juga tidak ada memberikan sanksi. Berarti secara garis besar Peraturan terkait netralitas ASN tersebut sudah terealisasi dengan cukup baik.

4.2 Saran

1. ASN sebagai abdi negara harus menjaga dan mempertahankan netralitas dalam Pilkada, mengingat besarnya pengaruh netralitas ASN bagi proses demokratisasi dan tidak hanya untuk terjaminnya hak suara dan profesionalitas ASN saja tetapi juga dapat menciptakan Pilkada yang berkualitas dan bermutu. Pengabdian yang harus diberikan oleh ASN bukan kepada Parpol dan golongan tertentu melainkan kepada masyarakat keseluruhan. ASN juga harus memahami dan mengikuti Peraturan yang diberikan oleh Pemerintah jangan tergiur hanya karena diberikan jabatan atau apapun itu.
2. Untuk Pemerintah harus lebih meningkatkan sosialisasi tentang netralitas ASN dalam Pilkada. Pemerintah juga lebih meningkatkan pengawasan di lingkungan birokrat agar tidak ada celah untuk ASN melakukan pelanggaran netralitas. Pemberian sanksi juga harus dilaksanakan secara tegas tanpa pandang bulu, hal ini dikarenakan ketidakefektifan pelaksanaan kebijakan netralitas ASN berawal dari kurang kuatnya aturan main, lemahnya pengawasan, dan belum berjalannya penegakan hukum dengan baik.